



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa "**NASRULLAH BIN LAHAMI**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "**NASRULLAH BIN LAHAMI**" dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir permata bulat kecil terbuat dari kaca warna bening
 - 1 (satu) buah kantong terbuat dari kain warna hitam
 - 1 (satu) lembar uang kertas uang arab Saudi sebesar 1 riyal
 - Segumpal kapas
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna merah hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi **IRWAN BIN JAMALIDDIN**

6. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)